



**KENDALA PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM DALAM  
SISTEM PERADILAN INDONESIA**

**Muhammad Adrian Fitra Yamazaki, Amos Saito Hamonangan Simorangkir,  
Dima Sentosa, Asep Suherman**

Universitas Bengkulu

[zakiy7753@gmail.com](mailto:zakiy7753@gmail.com), [amossimorangkir77373@gmail.com](mailto:amossimorangkir77373@gmail.com),

[dimanadira02@gmail.com](mailto:dimanadira02@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala meskipun telah memiliki perangkat hukum yang memadai. Undang-Undang tentang HAM dan Undang-Undang tentang Pengadilan HAM menjadi dasar normatif bagi negara dalam melindungi hak-hak fundamental warganya. Namun, praktik penegakan hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas. Artikel ini menguraikan fenomena sejumlah kasus besar seperti G30S/PKI 1965-1966, Tanjung Priok 1984, Trisakti 1998, serta kasus Wamena 2003 yang hingga kini belum terselesaikan. Hambatan utama mencakup kendala yuridis berupa keterbatasan bukti, saksi, dan ketergantungan pada pembentukan pengadilan HAM ad hoc, serta kendala non-yuridis berupa lemahnya komitmen politik dan independensi penegak hukum. Dampaknya adalah hilangnya kepercayaan publik, berlanjutnya penderitaan korban, serta citra negatif Indonesia di dunia internasional. Melalui pendekatan yuridis normatif, artikel ini menganalisis kontradiksi antara aturan hukum yang seharusnya menjamin perlindungan HAM dengan kenyataan bahwa pelanggaran tetap tidak dapat dihindari dan belum dituntaskan. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi bagi perumusan strategi penyelesaian yang lebih efektif.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Pelanggaran HAM Berat, Sistem Peradilan, Kendala Yuridis, Keadilan

**Pendahuluan**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh siapa pun, sehingga negara berkewajiban penuh menjamin perlindungan dan pemenuhannya. Dalam konteks negara hukum, keberadaan HAM

merupakan pilar penting dalam menciptakan keadilan sosial, menjaga harkat dan martabat manusia, serta memperkuat kohesi sosial bangsa.<sup>1</sup>

Meskipun telah ada berbagai instrumen hukum, fakta menunjukkan bahwa pelanggaran HAM berat masih kerap terjadi di Indonesia dan penyelesaiannya sering menemui jalan buntu. Beberapa peristiwa besar yang mencatatkan luka sejarah antara lain Tragedi G30S/PKI 1965-1966 yang menewaskan ratusan ribu orang, Peristiwa Tanjung Priok 1984, penembakan mahasiswa dalam Tragedi Trisakti 1998, hingga kasus pelanggaran HAM di Timor Timur dan Papua.<sup>2</sup> Berdasarkan data KontraS, hingga saat ini terdapat setidaknya 36 kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan secara tuntas, termasuk kasus Wamena tahun 2003 yang menewaskan 9 orang dan melukai puluhan lainnya.<sup>3</sup> Ironisnya, meskipun telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, berkas kasus kerap dikembalikan oleh Kejaksaan Agung dengan alasan kurang bukti.

Kegagalan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berdampak serius pada kondisi sosial dan politik bangsa. Pertama, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, khususnya Komnas HAM, Kejaksaan, dan pengadilan HAM. Kedua, memperpanjang penderitaan korban dan keluarga korban yang tidak mendapatkan keadilan. Ketiga, memunculkan stigma negatif di tingkat internasional karena Indonesia dinilai tidak serius dalam menegakkan prinsip-prinsip HAM universal.<sup>4</sup>

Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang jelas terkait penegakan HAM. Pengaturan mengenai HAM diatur dalam Undang-Undang tentang HAM dan Undang-Undang tentang Pengadilan HAM. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah instrumen internasional seperti International

---

<sup>1</sup> Rudi Pradisetia Sudirdja, Implementasi Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Negara Hukum Republik Indonesia, diakses 17 November 2019

<sup>2</sup> Fazlur Rahman, Muhammad Ashri, dan Trifenny Widayanti, Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia (Studi Kasus di Mesuji Sumatra Selatan), repository.unhas.ac.id, diakses 18 November 2019.

<sup>3</sup> Alifiyah Fitrah Rahmadhani & Dodi Jaya Wardana, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia, Review UNES, Vol. 6 No. 1, 2023, hlm. 2800.

<sup>4</sup> Aulia Rosa Nasution, Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Mercatoria, Vol. 11 No. 1, 2018, hlm. 90-126.

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).

Di satu sisi, aturan hukum menegaskan bahwa setiap pelanggaran HAM harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan maupun mekanisme non-yudisial. Di sisi lain, banyak kasus yang tidak dapat dituntaskan karena terhambat faktor politik, kesulitan pembuktian, dan keterbatasan kewenangan lembaga peradilan HAM.<sup>5</sup> Bahkan, pembentukan pengadilan HAM ad hoc sangat bergantung pada keputusan politik, sehingga penyelesaian hukum menjadi tidak independen. Kondisi ini menimbulkan kontradiksi antara cita-cita hukum dan kenyataan, yang menunjukkan bahwa keberadaan aturan tidak serta merta menjamin tegaknya keadilan.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui sistem peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia?

## **TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan berbagai kendala yuridis dan non-yuridis yang menghambat penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui sistem peradilan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Upaya Mengatasi Kendala Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Mahadeva Wahy, "Ungkap Pelanggaran HAM, Kejaksaan Hadapi Kendala Yuridis", Cendana News, 18 Juni 2018, <https://www.cendananews.com/2018/06/ungkap-pelanggaran-ham-kejaksaan-hadapi-kendala-yuridis.html>.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum positif serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan penegakan HAM di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer tersebut terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim. Di sisi lain, data sekunder mencakup semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) untuk menghimpun seluruh informasi yang dibutuhkan.<sup>6</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui sistem peradilan di Indonesia**

Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia hingga kini masih menghadapi banyak hambatan. Padahal, secara normatif, Indonesia telah memiliki instrumen hukum berupa UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun, kehadiran perangkat hukum tersebut belum cukup untuk menjamin penyelesaian kasus secara tuntas. Hambatan-hambatan yang terjadi bersifat multidimensi, mulai dari aspek kelembagaan, hukum acara, hingga politik hukum dan perlindungan korban.

- A. Masalah kelembagaan berupa tarik menarik kewenangan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 180.

Terdapat tumpang tindih kewenangan antara Komnas HAM sebagai penyelidik dan Kejaksaan Agung sebagai penyidik. Praktik “bolak-balik berkas” antara kedua lembaga ini membuat proses hukum berjalan lambat bahkan mandek. Misalnya, dalam kasus Wasior dan Wamena, berkas penyelidikan Komnas HAM berulang kali dikembalikan oleh Kejaksaan dengan alasan belum lengkap. Hal ini memperlihatkan lemahnya koordinasi antarlembaga dan minimnya mekanisme penyelesaian konflik kewenangan.<sup>7</sup>

#### B. Hukum Acara yang berlaku masih mengacu pada KUHAP

Secara yuridis, hambatan terjadi karena hukum acara dalam penyelesaian kasus HAM berat masih merujuk pada KUHAP, yang lebih cocok untuk tindak pidana biasa. Keterbatasan hukum acara ini berimplikasi pada kesulitan pembuktian, terutama ketika pelaku berasal dari aparat negara dan bukti-bukti sengaja dihilangkan. Akibatnya, banyak terdakwa dibebaskan karena dianggap tidak cukup bukti.<sup>8</sup>

#### C. Perlindungan korban masih sangat lemah.

Dari sisi perlindungan korban, kendala yang dihadapi cukup signifikan. Walaupun peraturan perundang-undangan menjamin hak korban untuk memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, pada praktiknya mekanisme ini tidak berjalan. Banyak korban yang justru mengalami reviktimisasi dalam proses hukum karena harus terus memberi kesaksian tanpa adanya kepastian hasil. Dalam kasus Timor Timur dan Abepura,

---

<sup>7</sup> Febriansyah Ramadhan, Xavier Nugraha, Patricia Inge Felany, “Penataan Ulang Kewenangan Penyelidikan dan Penuntutan dalam Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Berat,” *VeJ*, Vol. 6 No. 1, 2020, hlm. 172-180.

<sup>8</sup> Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, Yusuf Setyadi, “Problematika Proses Peradilan Perkara Pelanggaran HAM di Indonesia,” *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm. 45-53.

misalnya, korban tidak memperoleh pemulihan yang memadai meskipun perkara telah dibawa ke pengadilan.<sup>9</sup>

#### D. Kredibilitas peradilan HAM juga dipertanyakan

Pengadilan HAM ad hoc yang pernah dibentuk setelah tragedi Timor Timur dinilai gagal mewujudkan keadilan substantif. Hal ini disebabkan karena pengadilan lebih menekankan pada pembuktian formil, bukan pada pengungkapan kebenaran. Banyak terdakwa akhirnya dibebaskan, yang menimbulkan kesan bahwa pengadilan hanya formalitas tanpa keberanian menegakkan keadilan bagi korban.<sup>10</sup>

#### E. Kesenjangan antara komitmen internasional dan implementasi nasional.

Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen HAM internasional, termasuk Konvensi Anti Penyiksaan, namun penerapannya masih lemah. Di satu sisi, negara terikat kewajiban internasional untuk menindak pelanggaran HAM berat, tetapi di sisi lain kepentingan politik domestik dan prinsip kedaulatan negara kerap dijadikan alasan untuk menunda atau menghindari proses peradilan.<sup>11</sup>

#### F. Kurangnya political will

Penyelesaian kasus HAM berat lebih sering diarahkan ke jalur non-yudisial, seperti wacana Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, ketimbang membawa pelaku ke pengadilan. Pendekatan ini dianggap tidak memberikan rasa keadilan bagi korban, dan berpotensi melanggengkan impunitas bagi pelaku.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Ayub Medy Marthinus Imuly, Jumarni G, Idermawati Nazara, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat dalam Sistem Peradilan Pidana," *Projustisia*, 2022, hlm. 974-978.

<sup>10</sup> Kevin Andika & Resa Raditya, "Evaluasi Terhadap Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia," *Jurnal HAM*, Vol. 13 No. 2, 2022, hlm. 145-160.

<sup>11</sup> Nur Rachmat Yuliantoro, "Kendala Implementasi Prinsip-Prinsip HAM Internasional dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12 No. 3, 2023, hlm. 389-400.

<sup>12</sup> Eka Putra & Salsabila Nurfadilah, "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia: Antara Jalur Yudisial dan Non-Yudisial," *Jurnal HAM*, Vol. 14 No. 1, 2024, hlm. 1-15

Dengan demikian, hambatan penyelesaian kasus HAM berat di Indonesia tidak hanya terletak pada satu aspek, melainkan menyeluruh. Ada masalah dalam kelembagaan yang belum solid, hukum acara yang kurang memadai, intervensi politik yang kuat, lemahnya perlindungan korban, hingga inkonsistensi antara kewajiban internasional dan pelaksanaan nasional.

### **Upaya Mengatasi Kendala Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia**

Penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kompleksitas persoalan yang mencakup kendala yuridis maupun non-yuridis. Dari sisi yuridis, kelemahan regulasi, keterbatasan alat bukti, dan rumitnya mekanisme pembentukan pengadilan HAM ad hoc telah menjadi penghalang utama dalam penuntasan kasus. Sementara itu, dari sisi non-yuridis, rendahnya komitmen politik, intervensi kepentingan, lemahnya independensi lembaga penegak hukum, serta terbatasnya perlindungan terhadap saksi dan korban semakin memperburuk kondisi. Strategi tersebut mencakup reformasi hukum yang mampu mengatasi problem normatif dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, penguatan kapasitas serta kewenangan lembaga seperti Komnas HAM dan Kejaksaan, serta penciptaan mekanisme peradilan yang independen dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat sipil, media, serta dukungan internasional juga harus dilihat sebagai elemen penting yang saling melengkapi.

#### **a. Upaya Yuridis**

Salah satu hambatan utama dalam penyelesaian kasus HAM berat adalah lemahnya aspek normatif dalam sistem hukum. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM misalnya, masih menyisakan sejumlah kelemahan, terutama terkait pembuktian, kewenangan

Komnas HAM, serta ketergantungan pada pembentukan pengadilan HAM ad hoc.<sup>13</sup>

Pertama, revisi regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar hukum acara penyelesaian perkara HAM mampu menjawab kebutuhan penyidikan yang lebih efektif. Tanpa pembaruan hukum, kasus-kasus besar seperti Tragedi Trisakti atau Semanggi akan terus menemui jalan buntu.<sup>14</sup> Kedua, urgensi pembentukan pengadilan HAM permanen juga menjadi isu penting. Selama ini, keberadaan pengadilan HAM ad hoc sangat bergantung pada rekomendasi DPR dan keputusan presiden, yang sarat dengan kepentingan politik. Perubahan regulasi diperlukan agar mekanisme peradilan dapat berjalan independen dan berkesinambungan.<sup>15</sup> Misalnya, dalam kasus Timor Timur maupun Tanjung Priok, pembentukan pengadilan ad hoc memakan waktu lama karena tarik-ulur politik di DPR. Hal ini menunjukkan bahwa selama mekanisme ad hoc masih dipertahankan, maka penyelesaian kasus HAM berat tidak akan pernah benar-benar bebas dari pengaruh politik.

b. Upaya Non Yuridis

Selain aspek hukum, kendala besar lain adalah lemahnya komitmen politik. Banyak kasus pelanggaran HAM berat terhambat bukan karena tidak adanya aturan, melainkan karena tidak ada kemauan politik untuk menyelesaikannya. Pemerintah sering menggunakan alasan “kurang bukti” untuk menolak berkas penyelidikan Komnas HAM, padahal seringkali faktor politik lebih dominan.<sup>16</sup> Kondisi ini memperlihatkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih sering dijadikan komoditas politik, di

---

<sup>13</sup> Moh Ali -Moh Abd Rauf, Uin A Sunan Ampel Surabaya Jl Yani, and Indonesia Universitas Negeri Jember Jl Kalimantan Tegalboto No, Problem Yuridis Penyelesaian Perkara HAM Berat Dalam Sistem Pidana Indonesia Dan Pidana Islam, December 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/20/10495561/4-tahun->.

<sup>14</sup> Kumbul Kusdwidjanto Sudjati and Yusuf Setyadi, “Problematika Proses Peradilan Perkara Pelanggaran Ham Di Indonesia,” *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 6 (June 1, 2022).

<sup>15</sup> Bagas Valentinus Panjaitan and Christin Septina Basani, Urgency of Amendment to the Law on Human Rights Courts Regarding the Establishment of AD HOC Human Rights Courts in

<sup>16</sup> Alifiyah Fitrah Rahmadhani and Dodi Jaya Wardana, “Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia” 6, no. 1 (2023), doi:10.31933/unesrev.v6i1.

mana kepentingan kelompok tertentu lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan korban untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu, penguatan komitmen politik harus diwujudkan melalui :

1. Deklarasi politik resmi

Deklarasi ini penting karena selama ini negara terkesan abai dan hanya menyampaikan janji normatif dalam forum internasional tanpa diikuti tindakan nyata di dalam negeri. Deklarasi politik resmi dapat berfungsi sebagai *landasan moral dan politik* untuk memperkuat mandat lembaga penegak hukum agar tidak lagi menunda penyelesaian kasus. Misalnya, pemerintah dapat mengumumkan target penyelesaian kasus tertentu dalam periode tertentu, melibatkan DPR dalam pengawasan, serta menyusun *roadmap* penanganan kasus yang terukur. Dengan demikian, deklarasi politik bukan hanya bersifat simbolis, melainkan dapat menjadi instrumen akuntabilitas publik.<sup>17</sup>

2. Integrasi isu HAM

Integrasi ini sangat diperlukan agar HAM tidak hanya dipandang sebagai kewajiban moral di tingkat global, tetapi juga menjadi bagian dari prioritas pembangunan domestik. Selama ini, isu HAM kerap dikedepankan pemerintah ketika menghadapi tekanan internasional, misalnya dalam *Universal Periodic Review (UPR)* di Dewan HAM PBB. Namun dalam praktik pembangunan nasional, isu HAM sering terpinggirkan. Integrasi dalam agenda pembangunan nasional bisa dilakukan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan memasukkan indikator penyelesaian kasus HAM berat sebagai tolok ukur keberhasilan. Hal ini akan memperlihatkan keseriusan negara bahwa pemajuan HAM tidak dapat dipisahkan dari

---

<sup>17</sup> Ali -Moh Abd Rauf, Sunan Ampel Surabaya Jl Yani, and Universitas Negeri Jember Jl Kalimantan Tegalboto No, Problem Yuridis Penyelesaian Perkara HAM Berat Dalam Sistem Pidana Indonesia Dan Pidana Islam.

pembangunan demokrasi, supremasi hukum, dan kesejahteraan rakyat.

18

### 3. Perlindungan saksi dan korban

Perlindungan saksi dan korban merupakan aspek vital yang sering diabaikan. Banyak korban atau keluarga korban masih mengalami intimidasi, tekanan sosial, bahkan ancaman dari pihak tertentu ketika mereka berusaha memberikan kesaksian.<sup>19</sup> Tanpa perlindungan yang kuat, saksi akan memilih diam, dan hal ini berimplikasi langsung pada lemahnya pembuktian di pengadilan.

Oleh karena itu, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu diperkuat, baik dari segi anggaran maupun kewenangan. Negara harus menjamin keamanan fisik saksi, menyediakan *safe house* bagi mereka yang menghadapi ancaman, serta memberikan perlindungan identitas. Selain perlindungan fisik, dukungan psikologis dan sosial juga penting, sebab banyak korban mengalami trauma mendalam akibat peristiwa pelanggaran HAM. Misalnya, korban tragedi 1965 tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga trauma sosial berupa stigma, diskriminasi, dan pengucilan dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Selain itu, bentuk perlindungan juga harus mencakup hak atas pemulihan, termasuk kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Prinsip ini sejalan dengan standar internasional dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law* yang dikeluarkan oleh PBB.

---

<sup>18</sup> Zainal Abidin Pakpahan, "MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM DI INDONESIA," Jurnal Ilmiah "Advokasi" 05 (March 2017).

<sup>19</sup> Zahratul'ain Taufik and Titin Nurfatlah, "KOMNAS HAM DAN TANTANGAN PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAM BERAT," Jurnal Risalah Kenotariatan 5, no. 2 (December 30, 2024): 491–99, doi:10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.280.

<sup>20</sup> Hidayat, Fatimah, and Alfarisi, "PENYELESAIAN KOMNAS HAM DALAM PENYELESAIAN KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA."

c. Upaya Internasional dan Mekanisme Alternatif

Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen internasional seperti ICCPR dan ICESCR, tetapi implementasinya masih lemah. Pemanfaatan mekanisme internasional, misalnya melalui pelaporan ke Dewan HAM PBB atau kerja sama dengan *Special Rapporteur*, dapat menjadi tekanan eksternal agar pemerintah lebih serius dalam menyelesaikan kasus.<sup>21</sup> Pemanfaatan mekanisme ini sangat penting, karena banyak kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia mendapat perhatian internasional, seperti kasus 1965-1966 dan tragedi Timor Timur. Misalnya, *Universal Periodic Review (UPR)* di Dewan HAM PBB bisa menjadi forum untuk menilai sejauh mana pemerintah menjalankan komitmen penyelesaian kasus, sekaligus memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

Selain jalur yudisial, penyelesaian non-yudisial juga perlu dikembangkan. Misalnya, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang dapat mengungkap kebenaran sejarah, memberikan ruang bagi korban untuk bersuara, dan menegakkan prinsip *truth, justice, reparation, and non-recurrence*. KKR sangat relevan untuk kasus-kasus lama yang sulit dituntaskan secara hukum karena keterbatasan bukti, saksi yang meninggal, atau adanya hambatan politik. Negara-negara lain telah membuktikan efektivitas mekanisme ini, seperti Afrika Selatan yang membentuk *Truth and Reconciliation Commission* pasca-apartheid, serta Timor Leste yang membentuk *Commission for Reception, Truth and Reconciliation (CAVR)*. Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa KKR mampu menjadi alternatif yang memadukan pengungkapan kebenaran, pemulihan korban, dan rekonsiliasi nasional.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Rahmadhani and Wardana, "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia."

<sup>22</sup> Valentinus Panjaitan and Septina Basani, Urgency of Amendment to the Law on Human Rights Courts Regarding the Establishment of AD HOC Human Rights Courts in Resolving Cases of Gross Human Rights Violations in Indonesia.

Meski demikian, pengalaman Indonesia dalam membentuk KKR melalui Undang-undang No. 27 Tahun 2004 justru berakhir dengan pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi. Model KKR ke depan harus menjamin keterlibatan korban secara penuh, transparansi dalam proses, serta akuntabilitas hasilnya. Selain itu, KKR harus dilengkapi dengan mekanisme reparasi yang jelas bagi korban, termasuk kompensasi materiil, rehabilitasi psikologis, serta pengakuan resmi dari negara atas penderitaan mereka.<sup>23</sup> Dengan demikian, meskipun pelaku mungkin tidak semuanya bisa dibawa ke meja hijau karena keterbatasan hukum dan politik, korban tetap mendapatkan hak-haknya dan masyarakat memperoleh jaminan agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali.<sup>24</sup>

d. Peran Masyarakat Sipil dan Media

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tidak dapat hanya bertumpu pada negara sebagai pemegang kewajiban hukum utama. Dalam banyak kasus, justru organisasi masyarakat sipil lah yang menjadi motor penggerak agar kasus-kasus tersebut tidak tenggelam dalam diam. Sejak era Reformasi, lembaga seperti KontraS, LBH, YLBHI, serta Amnesty International Indonesia secara konsisten mendampingi korban, mendokumentasikan peristiwa, hingga melakukan advokasi kebijakan agar pemerintah dan aparat penegak hukum lebih serius dalam menangani kasus. KontraS, misalnya, memainkan peran penting dalam mengawal isu Tragedi 1965, Trisakti, Semanggi, dan Wasior, dengan mengeluarkan laporan tahunan yang berisi data, analisis, serta rekomendasi kebijakan.<sup>25</sup>

Melalui diskusi publik, kampanye kreatif, pameran seni, hingga aksi demonstrasi, masyarakat sipil mengubah isu HAM menjadi bagian dari kesadaran bersama. Kampanye *#MenolakLupa* adalah contoh nyata

---

<sup>23</sup> Taufik and Nurfatlah, "KOMNAS HAM DAN TANTANGAN PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAM BERAT."

<sup>24</sup> Hidayat, Fatimah, and Alfarisi, "PENYELESAIAN KOMNAS HAM DALAM PENYELESAIAN KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA."

<sup>25</sup> Rahmadhani and Wardana, "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia."

bagaimana komunitas anak muda menggabungkan seni, musik, dan media sosial untuk menjaga ingatan kolektif masyarakat terhadap tragedi masa lalu. Oleh sebab itu, keberadaan media independen yang berani bersuara kritis menjadi kebutuhan mutlak untuk memastikan kasus-kasus HAM terus mendapat perhatian publik.<sup>26</sup>

Dengan demikian, masyarakat sipil dan media merupakan aktor non-negara yang memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan kekuasaan negara. Tanpa peran keduanya, besar kemungkinan isu HAM akan terpinggirkan oleh isu-isu politik dan ekonomi jangka pendek, sehingga keadilan bagi korban akan semakin jauh dari harapan.

e. Dampak Positif dari Upaya Penyelesaian

Apabila seluruh upaya yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dijalankan secara konsisten, maka penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia akan membawa dampak positif yang signifikan, baik pada tingkat individu korban, masyarakat, maupun negara secara keseluruhan. Terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi korban. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam negara hukum yang demokratis. Selama ini, korban pelanggaran HAM berat sering terjebak dalam ketidakpastian, kondisi ini menimbulkan rasa frustrasi, trauma berkepanjangan, dan hilangnya kepercayaan pada hukum. Hal ini juga sejalan dengan prinsip internasional bahwa korban pelanggaran HAM berat berhak atas *remedy and reparation*, baik berupa kompensasi materiil, rehabilitasi psikologis, maupun pengakuan resmi dari negara.<sup>27</sup>

Penghapusan budaya impunitas yang selama ini mengakar dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menuntaskan kasus-kasus HAM berat, negara dapat memutus rantai impunitas dan memberikan sinyal tegas bahwa tidak

---

<sup>26</sup> Taufik and Nurfatlah, "KOMNAS HAM DAN TANTANGAN PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAM BERAT."

<sup>27</sup> Hidayat, Fatimah, and Alfarisi, "PENYELESAIAN KOMNAS HAM DALAM PENYELESAIAN KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA."

ada seorang pun yang kebal terhadap hukum, termasuk aparat negara atau elit politik. Hal ini akan memperkuat prinsip *rule of law* dan memberikan efek jera agar pelanggaran serupa tidak terjadi lagi di masa depan.<sup>28</sup>

Perbaikan citra Indonesia di mata internasional sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi HAM. Jika Indonesia mampu menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan kasus HAM berat, maka citra negara di mata dunia akan membaik. Selain itu, keberhasilan menuntaskan kasus HAM juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam memimpin diskursus HAM di kawasan Asia Tenggara, di mana banyak negara masih menghadapi problem serupa.<sup>29</sup> Dengan demikian, dampak tersebut mencakup pemulihan korban, penguatan legitimasi hukum, penghentian impunitas, hingga peningkatan citra internasional Indonesia. Semua ini pada akhirnya akan memperkuat demokrasi dan menegaskan Indonesia sebagai negara hukum yang benar-benar menempatkan HAM sebagai fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## KESIMPULAN

Penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia hingga kini masih menghadapi berbagai hambatan yang sangat serius. Hambatan tersebut muncul dari dua sisi utama, yaitu aspek yuridis dan aspek non-yuridis yang saling berkelindan. Secara yuridis, kendala utama meliputi keterbatasan kewenangan penyelidikan yang dimiliki oleh Komnas HAM serta regulasi yang masih lemah. Selain itu, proses hukum sering kali terhambat oleh minimnya bukti yang valid dan ketergantungan tinggi pada pengadilan HAM ad hoc. Di sisi lain, hambatan non-yuridis terlihat jelas dari lemahnya kemauan politik pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus masa lalu. Intervensi berbagai

---

<sup>28</sup> Sudjati and Setyadi, "Problematika Proses Peradilan Perkara Pelanggaran Ham Di Indonesia."

<sup>29</sup> Valentinus Panjaitan and Septina Basani, *Urgency of Amendment to the Law on Human Rights Courts Regarding the Establishment of AD HOC Human Rights Courts in Resolving Cases of Gross Human Rights Violations in Indonesia*.

kepentingan politik dan kurangnya jaminan perlindungan bagi saksi maupun korban turut memperburuk situasi ini. Akibat kompleksitas masalah ini, banyak kasus pelanggaran HAM yang akhirnya mangkrak dan gagal memberikan rasa keadilan bagi para korban.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan upaya penyelesaian yang menuntut strategi menyeluruh dan terintegrasi. Langkah reformasi regulasi dan penguatan kewenangan Komnas HAM harus segera dilakukan demi kepastian hukum yang lebih baik. Pemerintah juga perlu mendirikan pengadilan HAM permanen serta menyediakan mekanisme perlindungan yang komprehensif bagi saksi dan korban. Dari aspek non-yuridis, keberhasilan penyelesaian kasus sangat bergantung pada adanya *political will* yang kuat dari para pemangku kebijakan. Isu penegakan HAM semestinya diintegrasikan secara nyata ke dalam setiap rencana pembangunan nasional agar menjadi prioritas utama. Peran aktif dari elemen masyarakat sipil, media massa, dan pemanfaatan mekanisme internasional juga sangat krusial dalam mengawal proses ini. Dengan penerapan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan keadilan bagi korban dapat terwujud dan impunitas pelaku dapat dihapuskan selamanya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin Pakpahan, Zainal. "Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 05 (Maret 2017).
- Andika, Kevin & Resa Raditya. "Evaluasi Terhadap Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia." *Jurnal HAM*, Vol. 13 No. 2, 2022.
- Ali, Moh Abd Rauf, Sunan Ampel Surabaya Jl Yani, dan Universitas Negeri Jember Jl Kalimantan Tegalboto No. Problem Yuridis Penyelesaian Perkara HAM Berat dalam Sistem Pidana Indonesia dan Pidana Islam. Desember 2021.
- Imuly, Ayub Medy Marthinus, Jumarni G, & Idermawati Nazara. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat dalam Sistem Peradilan Pidana." *Projustisia*, 2022.
- Nasution, Aulia Rosa. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat melalui Pengadilan Nasional dan Internasional serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi." *Mercatoria* Vol. 11 No. 1 (2018): 90–126.
- Panjaitan, Bagas Valentinus, dan Christin Septina Basani. *Urgency of Amendment to the Law on Human Rights Courts Regarding the Establishment of AD HOC Human Rights Courts in Resolving Cases of Gross Human Rights Violations in Indonesia.*

- Putra, Eka & Salsabila Nurfadilah. "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia: Antara Jalur Yudisial dan Non-Yudisial." *Jurnal HAM*, Vol. 14 No. 1, 2024.
- Putri, Angelika Priyaning Sumarna, dan Verany Engel Wahono. "Kendala Penyelesaian Lembaga Penegak Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Indigenous Knowledge*, 2022.
- Rahmadhani, Alifiyah Fitrah, dan Dodi Jaya Wardana. "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023). doi:10.31933/unesrev.v6i1.
- Ramadhan, Febriansyah, Xavier Nugraha, & Patricia Inge Felany. "Penataan Ulang Kewenangan Penyelidikan dan Penuntutan dalam Penegakan Hukum Pelanggaran HAM Berat." *VeJ*, Vol. 6 No. 1, 2020.
- Sudjati, Kumbul Kusdwidjanto, dan Yusuf Setyadi. "Problematisa Proses Peradilan Perkara Pelanggaran HAM di Indonesia." *Journal of Islamic and Law Studies* 6 (1 Juni 2022).
- Taufik, Zahratul'ain, dan Titin Nurfatlah. "Komnas HAM dan Tantangan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 2 (30 Desember 2024): 491–99. doi:10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.280.
- Hidayat, Rahmat, Siti Fatimah, dan Muhammad Adib Alfarisi. "Penyelesaian Komnas HAM dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia." *Indonesian Journal of Legality of Law* 7, no. 1 (30 Desember 2024): 115–22. doi:10.35965/ijlf.v7i1.5427.
- Mahadeva, Wahy. "Ungkap Pelanggaran HAM, Kejaksaan Hadapi Kendala Yuridis." *Cendana News*, 18 Juni 2018. <https://www.cendananews.com/2018/06/ungkap-pelanggaran-ham-kejaksaan-hadapi-kendala-yuridis.html>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Yuliantoro, Nur Rachmat. "Kendala Implementasi Prinsip-Prinsip HAM Internasional dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12 No. 3, 2023.